

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

(Studi Kasus di Taman Kabarti Kampung Baru III Kelurahan Panjang
Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:
Tommy Faizal
NPM: 1821020049



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

(Studi Kasus di Taman Kabarti Kampung Baru III Kelurahan Panjang
Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:
Tommy Faizal
NPM: 1821020049

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Taman pantai Kabarti yang berada di Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tak bisa lagi dijadikan tempat berswafoto bagi warga sekitar. Pasalnya, saat ini pantai tersebut dipenuhi sampah. Sampah telah memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius, yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Penulis tertarik menganalisis dalam kajian penelitian pada implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup berlandaskan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 pada Taman Kabarti oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 pada Taman Kabarti oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Hasil penelitian dari penelitian disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kelurahan Panjang dalam

pengelolaan sampah di lihat dari kepatuhan dan rutinitas dalam menjalankan tugasnya tentunya sudah cukup baik, namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan dampak yang di kehendaki karena pada kenyataannya keadaan sampah di Taman Kabarti masih bertumpuk dan terlihat nyata dalam pelaksanaan pengelolaan sampah kurang maksimal dikarenakan kurangnya tempat pembuangan sampah pada Taman Kabarti dan kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan retribusi kepada petugas dinas lingkungan hidup yang membuat kurang maksimal. Gagasan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam al-Qur'an dengan jelas menjelaskan nilai-nilai fundamental mengenai lingkungan hidup. Ilmu fiqh sangat perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup dan kebersihan, terbukti dengan pembahasan dalam literatur fiqh seperti *thaharah* (kebersihan). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Lingkungan sudah sesuai dengan ajaran Islam dalam kajian fiqh siyasah, karena berkesesuaian dengan prinsip-prinsip berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommy Faizal
NPM : 1821020049
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Januari 2023

Penulis,



Tommy Faizal
NPM.1821020049



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)”**

Nama : Tommy Faizal

NPM : 1821020049

Fakultas : Syari’ah

Jurusan/Prodi : Siyasa Syar’iyyah (Hukum Tatanegara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Dr. Fathul Mu’in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.St
NIP. 198003/52009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Tommy Faizal, NPM: 1821020049 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin/ 07 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H (.....)

Penguji III : Dr.Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾


“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menginginkan agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Ruum: 41)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada Allah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Muhamad Zainal Abidin dan Kholifa atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada 2 saudara dan saudari saya Johan Sofyan dan Yani marlena sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Tommy Faizal seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 10 April 1999 di desa Fajar Bulan , Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang merupakan putra ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Muhamad Zainal Abidin dan Kholifa. Pendidikan yang pernah ditempuh Mulai dari, SD Negeri 01 Karang Agung selesai tahun 2012, SMP Negeri 01 way tenong selesai tahun 2015, SMA Negeri 01 Way Tenong selesai tahun 2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasaah Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** (Studi di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)".

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasa Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibuku beserta kakak dan adik yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 13 Januari 2023
Penulis,

Tommy Faizal
NPM.1821020049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	32
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	34
4. <i>Dasar Hukum perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	43
B. Dasar Hukum Penanganan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	56
C. Tinjauan Umum Tentang Sampah	59

1. Pengertian Sampah.....	59
2. Dampak Negatif Sampah	67
3. Pengelolaan Sampah	70
4. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah.....	72
D. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah.....	76
1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah....	76
2. Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.....	81
E. Tinjauan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
B. Tentang Pengelolaan Sampah pada Taman Kabarti.....	89
C. Pemerintah Kota Bandar Lampung	
1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Sebagai	94
2. Letak Geografis Taman Kaba	94
D. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pengelolaan Sampah	98

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 pada Taman Kabartioleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Sampah Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	101
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pengelolaan Sampah Sebagai	111

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	117
B. Rekomendasi	118

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang proposal ini, terlebih penulis akan memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul proposal ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini. Proposal ini berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat penulis setelah menyelidiki dengan mempelajari atau dengan melakukan kegiatan dalam pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam menyelesaikan sebuah masalah¹

Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas.²

Implementasi adalah suatu proses untuk

¹ P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006), 485.

² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2003), 1.

melaksanakan kebijakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam rangka penyempurnaan suatu program³.

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁴.
2. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan mutu lingkungan⁵.
3. Pencemaran Lingkungan Hidup dapat diartikan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁶.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat

³ KBBI Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 197.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

⁶ Pasal 96 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan Sampah dapat berasal dari kegiatan, industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan timbulnya sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif.

Taman pantai Kabarti yang berada di Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tak bisa lagi dijadikan tempat berswafoto bagi warga sekitar. Pasalnya, saat ini pantai tersebut dipenuhi sampah. Maka dari permasalahan tersebut, sampah telah memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, khususnya di daerah Taman pantai Kabarti yang berada di Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan sampah.

Penanganan dan pengendalian permasalahan persampahan di Taman Kabarti menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin bertambahnya

jumlah penduduk serta aktivitas penduduk daerah Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Masyarakat tidak mau berurusan terlalu dekat dengan sampah, padahal sudah dipastikan bahwa setiap hari mereka akan selalu menghasilkan sampah. Mereka berharap kegiatan sehari-hari mereka bisa terhindar dari sampah, seperti TPS maupun truk pengangkut sampah. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari sebab sampah sendiri sampai saat ini banyak memiliki dampak negatif.

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 (tiga) sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan budaya selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dari (dua) sisi yaitu penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka di butuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya⁷. Sehingga adanya sebuah penegakan hukum merupakan kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaida/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah sebagai upaya penerapan hukum

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002),

⁸ Ibid.

positif dalam kehidupan masyarakat sehingga adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut pada implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti di Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, berlandaskan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah oleh pemerintah kota Bandar Lampung melalui peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah pada implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan tinjauan fiqh siyasah. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan batasan masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak

bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Penelitian ini akan di fokuskan pada Tinjauan Fiqh Siyasah pada Implementasi Pengelolaan Sampah Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung).

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dan sub-Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi- dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tinjauan fiqh siyasah pada implementasi pengelolaan sampah terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 pada Taman Kabarti oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2. Untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai tinjauan *fiqh siyasah* pada implementasi pengelolaan sampah terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
 - b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang tinjauan *fiqh siyasah* pada implementasi pengelolaan sampah terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan tentang mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi- studi

yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Hukum.
- c. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Terdapat penelitian Tesis dari Andri Ismail Putra Mahasiswa Program Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Sampah Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif, untuk pengawasan dan evaluasi sudah berjalan cukup efektif, karena ada pelaporan dilakukan

secara berskala. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis

penelitian yaitu penulis menggunakan deskripsi kualitatif, sedangkan perbedaan terdapat dalam studi kasus penelitian dan tidak terdapat kajian hukum Islam dalam tinjauan fiqh siyasah⁹.

2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Rezky Putri Amelia Salinding, dkk, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado” penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengelolaan sampah di Kota Manado yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Kota Manado ada berjalan atau sebaliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengelolaan sampah di kota manado belum efektif yang disebabkan minimnya kapasitas angkutan armada yang disediakan oleh Dinas Kebersiha Kota Manado, sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan kota, yang masih berserakan sampah disudut sudut kota dan pesisir pantai, sungai yang masih menjadi

⁹ Andri Ismail Putra, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Sampah Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal,” (Thesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 15.

pembuangan sampah dan limbah. Tempat lokasi TPA juga belum secara maksimal dikelola dan ditata dengan baik. Selain masalah umum yang telah ditemukan ternyata masih adanya permasalahan lain yaitu adanya armada yang tidak layak pakai, kurangnya sarana dan prasarana berupa tempat sampah ditepi jalan, pasar dan tempat lain yang harusnya ada tempat sampah, kurangnya penyuluhan tentang sampah kepada masyarakat, kurangnya TPS jarak antara TPS dengan rumah masyarakat terlalu jauh sehingga masyarakat membuang sampah disungai atau di sembarangan tempat. Untuk mengetahui efektifitas diukur dari beberapa kriteria yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, SDM, sarana dan Prasarana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis penelitian dan ditinjau fiqh siyasah, sedangkan perbedaan terdapat dalam studi kasus penelitian¹⁰.

3. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ni Wayan Eni Wirnasih, dkk, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar”. Pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak terkendali dan juga pertumbuhan penduduk desa secara alami cenderung meningkat jenis dan bentuk aktifitas masyarakat dalam berinteraksi

¹⁰ Rezky Putri Amelia Salinding, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado,” (Artikel: Manado, 2016), 1–12.

dengan lingkungan alam. Hal ini akan mempengaruhi terhadap peningkatan konsumsi energi dan produksi sampah yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengeluarkan ini pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan aturan UU Nomor 18 Tahun 2008 yaitu cara pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan 3 metode yaitu pembatasan timbulan (*reduce*) penggunaan kembali (*reuse*) dan pendauran ulang (*recycle*). Sedangkan untuk penanganan sampah dengan cara 5 metode yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Cara pertama pengurangan sampah yaitu sampah yang menjadi volume sampah yang besar adalah sampah anorganik atau sampah plastik oleh sebab itu pemerintah Kota Denpasar membuat Perwali No 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik, sampah juga bernilai ekonomis, sebab sampah plastik jika dimanfaatkan kembali menjadi kerajinan itu bisa menjadi diperjual belikan menjadi uang. Tidak hanya sampah plastik sampah organik pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos.

Cara kedua penanganan sampah dapat dilakukan di TPS diolah terlebih dahulu sampah yang tidak bisa diolah baru di bawa ketempat TPA, ini akan mengurangi timbunan volume terhadap penumpukan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Besar yaitu angkut, angkat dan buang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis penelitian, sedangkan perbedaan terdapat dalam studi kasus penelitian dan tidak terdapat kajian hukum Islam dalam tinjauan fiqh siyasah¹¹.

4. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Fendi Ismail, dengan judul “Efektivitas Badan Lingkungan Hidup Dalam Penangan Sampah Di Kota Gorontalo” penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan populasi adalah pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan cukup baik dari upaya upaya pemerintah yang telah dilakukan akan tetapi masalah mengenai partisipasi masyarakat dan financial serta sarana dan prasarana yang masih kurang. Gagasan masyarakat untuk mengubah paradigma masyarakat untuk diubah sangat sulit yang menganggap sampah adalah barang yang tidak bisa digunakan lagi dan dibuang dimana saja tanpa memikir dapat membuat dampak buruk yang akan timbul.

Ini berdampak pada pengelolaan sampah di Kota Gorontalo belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor yang menjadi tunjangan yaitu fasilitas dalam pengelolaan sampah dan masalah partisipasi masyarakat, keterlibatan

¹¹ Ni Wayan Eni Wirnasih, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar,” (Artikel: Denpasar, 2019), 1–10.

masyarakat dalam pengelolaan sampah, sarana dan prasarana. faktor lain budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah itu sendiri¹². Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis penelitian, sedangkan perbedaan terdapat dalam studi kasus penelitian dan tidak terdapat kajian hukum Islam dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

5. Penelitian oleh Any Siti Purhayani mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini adalah penelitian (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Menurut sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian yang di pakai yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi data yang di peroleh di Dinas Lingkungan Hidup dengan responden 4 orang dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup¹³. Hasil penelitian ini adalah pada sistem penanggulangan sampah dilaksanakan dengan menggunakan 3 strategi yaitu *recycle, reduce, reuse*. Faktor penghambat dalam proses menanggulangi sampah ini adalah tidak ada penempatan sampah di dalam rumah, kurangnya

¹² Fendi Ismail, “Efektivitas Badan Lingkungan Hidup Dalam Penangan Sampah Di Kota Gorontalo,” (Artikel: Gorontalo, 2015), 5.

¹³ Any Siti Purhayani, “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung),” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

truk – truk pengangkut sampah yang ada di sudut-sudut kota, belum adanya sistem yang memadai seperti sanitary landfill. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah pada studi penelitiannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah kajian hukum Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realistik tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif¹⁴. Dalam hal ini secara langsung menganalisis implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang peran Pemerintah Kota Bandar Lampung pada implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan kebijakan dari Peraturan Daerah.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis¹⁵. Fokus penelitian pada persoalan implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan

¹⁵ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung pada implementasi pengelolaan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yakni sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung dengan mendapatkan sumber informasi, yang memahami serta melaksanakan kebijakan peraturan daerah dan peran Pemerintah Daerah Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan umum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah terjemah Hadis Rasul, terjemah imam Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan internet.

3) Bahan Tersier

Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus

dan internet.¹⁶

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian¹⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung, pihak pengelolaan sampah daerah Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan sebagian dari masyarakat yang berada di daerah Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Berapa Banyak jumlah sample yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 93.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 279-280.

mengenai hal itu.¹⁸ Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik penelitian *non random sampling*, teknik sample dimana peneliti telah menentukan atau menunjukan sendiri sample dalam penelitiannya.¹⁹ Teknik sample ini bertitik pada semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Karena pemilihan sample yang dipilih dalam populasi mengarahkan pada data- data yang akan dicantumkan dan mempermudah dalam mencari informasi. Prosedur yang digunakan *non random sampling* ini adalah dipilih melalui karakteristik khusus beberapa diambil sample dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:
 - a. Interview (Wawancara)
Interview adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁰
 - b. Dokumentasi

¹⁸ Ibid., 172.

¹⁹ Ibid., 173.

²⁰ Ibid., 161-162.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah.

3. Metode Pengolahan Data
 - a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
 - b. *Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Setelah data diperoleh, maka

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, non verbal, yang biasa juga disebut content analisis atau analisis isi.²¹ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran ahli tafsir dalam penetapan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan kerangka teoritik.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum deskripsi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil

kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* berarti “paham yang mendalam”. Dalam kutipan Anir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²² Sudah diungkapkan sebanyak 20 kali kata “*faqaha*” dalam Al-Qur’an, 19 diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang telah berbentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan “ilmu” mengenai hukum yang tidak pasti (*zhanni*).²³

Dapat dipahami bahwa pengertian *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Fiqh juga dapat disebut hukum Islam karena sifatnya *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut akhirnya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi.²⁴ Arti kata *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

²² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 15.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

²⁴ Ibn Manzhur, *Lisn Al ‘Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

kebijaksanaan yang diambil dari kata *sasa*. Pengertian dari kata *sasa* mengisyaratkan bahwa siyasah bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.²⁵

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* merupakan mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan²⁶. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, menurutnya *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 130 yang berbunyi:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ صُطِّفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي آخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu ber-firman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

²⁶ Manzhur, *Lisn Al 'Arab*, 362.

²⁷ Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961), 16.

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al-Baqarah:130)

Khalifah atau pemimpin pasti akan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam segala hal, baik dalam hal agama dan dunia. Oleh karenanya, hal ini tidak dapat terpisah dari tugas seorang khalifah sebagai kepala negara bagi suatu negara bahkan agama. Perlunya pedoman bagi seorang Khalifah sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam Islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan

menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan²⁸.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.²⁹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Dengan kata lain *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam³⁰.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama dalam kajian ilmu-ilmu keislaman. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Menyikapi masalah-masalah baru dalam bidang politik, para ulama *fiqh* berusaha mencari solusi di antaranya dengan

²⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 4.

²⁹ Ali Imran Sinaga Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 187.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

mengidentifikasi beberapa kasus yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaedah-kaedah *fiqh* yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah sejenis yang masuk dalam ruang lingkungannya, sehingga dapat memudahkan umat di belakang hari dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum secara praktis.³¹

Beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber inilah yang menjadi pacuan bagi pemegang kekuasaan atau pemerintahan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Berdasarkan kedua sumber tersebut cukup terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, karenanya sumber atau acuan dalam menciptakan perundang-undangan pula terdapat pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber lain juga dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya³².

³¹ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII No. 1 (2014): 118–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

³² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1945), 11.

Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga, dalam diri setiap makhluk hidup dilengkapi dengan naluri mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal.³³ Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrowi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia³⁴.

Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan menjadi satu dengan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan yang hijau yang masih alami akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sesuai dengan firman Allah SWT Surat Al-A'raf Ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

³³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), 163.

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.³⁵

Dan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Furqan: 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسَابًا
كَثِيرًا (٤٨-٤٩)

Artinya : “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan Rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

Penjelasan dari surah al-Qur’an di atas adalah bahwa manusia haruslah selalu menjaga kelestarian lingkungan di muka bumi dan mensyukuri atas

³⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 230.

nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju *Button Up Top Down* yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah. Islam bukan hanya membahas mengenai *Ubudiyah* dan *Ilahiyah* tetapi juga membahas mengenai kesejahteraan umat yang dibahas dan diatur dalam Islam, salah satu dalam bahasan *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* dalam arti bahasa dimaknai.

Sebagai teori yang membahas terkait konstitusionalitas Islam (Politik Islam). Ilmu *fiqh* mengetahui hukum Islam yang praktis melalui argumentasi yang rinci. Sedangkan *siyasah* adalah tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.

perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil, perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian *fiqh siyasah* nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,

beliau menyebutkan ruang lingkup *fiqh siyasah* terdapat lima bidang, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara).

- b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terdapat empat bidang yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah*, *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³⁶
- c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyyah* (keuangan negara).
- d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penjelasannya, yaitu *siyasah dusturiyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri`iyyah syar`iyyah*

³⁶ Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 13.

(kebijaksanaan tetang penetapan hukum),
siyasah qadla`iyah syar`iyyah
 (kebijaksanaan peradilan), *siyasah*
maliyyah syar`iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan
 moneter), *siyasah `idariyyah syar`iyyah*
 (kebijaksanaan administrasi negara), *siyasah*
dauliyyah/ siyasah kharijiyyah syar`iyyah
 (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau
 internasional),
siyasah tanfidziyyah syar`iyyah (politik pelaksanaan
 undang- undang), *siyasah harbiyyah syar`iyyah*
 (politik peperangan).³⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁸

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁹

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.⁴⁰

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk

³⁹ Ibid., 53.

⁴⁰ Ibid., 83.

menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁴¹

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup *fiqh siyasah* setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang.

⁴¹ Ibid., 56.

Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya yaitu *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khaliif mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Ruang lingkup *fiqh siyasah* secara keseluruhan dapat dikelompokkan dengan tiga kelompok⁴², yaitu:

- a. *Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini telah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Siyasah Maliyyah* (keuangan dan moneter), pada bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
- b. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang disiplin

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15–16.

ilmu *fiqh* yang memiliki sumber-sumber kajian yang dapat dijadikan pedoman umat manusia. Secara umum sumber *fiqh siyasah* terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴³ Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* di atas maka dapat diketahui dalam pembahasan skripsi ini masuk dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah*.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik

⁴³ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, n.d.), 12-27.

berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan⁴⁴. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁴⁵ Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :

- a. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya⁴⁶.
- b. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi melakukan *muhasabah* terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.⁴⁷

⁴⁴ Hornby A.P. Cowic, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), 645.

⁴⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 763.

⁴⁶ Hamid Al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan.*, Cet. II (Jakarta: Era Intermedia, 2001), 187.

⁴⁷ Abdul Qadim Zallum, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin Pada Shahabiyat RA* (Beirut: Darul Ummah, n.d.), 14.

- c. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre, sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.⁴⁸
- d. Deliar Noer mendefenisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁴⁹
- e. Miriam Budiardjo memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).⁵⁰

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu

- a. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan

⁴⁸ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

⁴⁹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), 6.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 8.

- b. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
- c. Kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.⁵¹

Berdasarkan pendekatan itu pula dapat dirangkum unsur-unsur politik sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendirisendiri atau bersama, yang ditransformasikan menjadi ideologi politik).
- b. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
- c. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
- d. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
- e. Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang terdiri dari

⁵¹ Andi Rasdiyanah, *Konsep Etika Politik Dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar* (Makalah: IAIN Alauddin Makassar, 1998), 3.

lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.

- f. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktifitas politik.⁵²

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.

Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri,

⁵² Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam AlQur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 51-52.

tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

Pada dasarnya, semua kegunaan akademik di atas dapat di jadikan rujukan perilaku politik (dalam hal praktik) dan mungkin pula untuk dicoba terapkan dalam konteks perpolitikan di dunia, terkecuali di Indonesia yang sedang membangun demokratisasi politik. Penegakan prinsip demokrasi dan pemilihan umum sebagai alat untuk mencapainya merupakan praktik langsung *siyasah*.

Siyasah syar'iyah adalah melakukan uji coba melalui pembangunandemokrasi dan

nilai-nilai politik di Indonesia sehingga apabila di temukan indikator kesuksesan. Untuk menjalani semua itu, pemerintahan melahirkan berbagai kebijakan berupa perundangan atau berbagai peraturan. Peraturan perundngan yang di maksud merupakan bagian dari produk politik ekonomi yang dalam kajian *fiqh siyasah* memiliki kegunaan praktis yang sangat signifikan dalam mencapai dalam ke maslahatan umum.

4. *Dasar Hukum Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Analisis *fiqh siyasah* yang diambil adalah pendapat Imam Al-Mawardi, yaitu siyasah duturiyah. Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang aslinya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjuk seorang pendeta (agama) *Zoroaster*. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau bentukan. Masalah dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Dalam *fiqh, siyasah dusturiyah* biasanya terbatas hanya mengatur peraturan dan undang-undang yang dipelajari oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

manusia dan pemenuhan kebutuhan.⁵³

Berdasarkan *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan *kaidah* yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁴

Secara istilah, *dustur* berarti kumpulan *kaidah* yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang salah artinya adalah Undang-Undang dasar suatu Negara. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan

⁵³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 13.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177–78.

nilai-nilai syariat hukum Islam.

Makna *dustur* adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (*konstitusi*). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga Negara serta hak-hak warga Negara wajib

untuk dilindungi.⁵⁵

Kajian *fiqh siyasah* adalah bidang muamalah dengan spesialisasi dalam segala urusan dan seluk beluk negara dan peraturan pemerintah. Sedangkan objek kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur negara sesuai dengan pokokpokok ajaran agama, dapat dikatakan bahwa kata *dusturiyah* merupakan norma perundang-undangan yang mendasari sehingga dijadikan sebagai dasar utama yang mengacu pada semua peraturan dalam hal bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

Segala peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam hukum syariah yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah nabi, baik tentang iman, akhlak, ibadah, muamalah, atau yang lain. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundangundangan agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di

⁵⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁶

Ruang lingkup bidang siyasah dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih lanjut A. Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah menyangkut persoalan:

- i. Imamah, hak dan kewajibannya
- ii. Rakyat, hak dan kewajibannya
- iii. Bai'at,
- iv. Waliyu Al-'Ahdi
- v. Perwakilan
- vi. Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi
- vii. Wuzarah Dan Perbandingannya.⁵⁷

Kajian *siyasah dusturiyah* menjadi empat macam, sebagaimana berikut penulis rangkum :

Konstitusi, disebut juga *dusturi*. Dalam

⁵⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

⁵⁷ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25.

konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya UUD 1945.

a. Kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sulthah altasyrifih'iyah* maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah altanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadhaiyyah*, kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh Montesquieu- Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau-Swiss; suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan

melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syarifih'at Islam.

- b. Ummah dalam konsep Islam, kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas). Akan tetapi Abdul Rasyid Meton, guru besar dari Malaysia tetap menganggap bahwa komunitas dengan ummah tidak sama. *Community* merupakan sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan ummah berlaku universal yang didasarkan persamaan agama, sehingga menembus ras, suku, bahasa maupun batas- batas geografis. Ummah diaktualisasikan melalui kesamaan ideologis yang disandarkan pada ke Esaan Allah yang terarah pada pencapaian kebahagiaan dunia akhirat. Kata-kata ummah yang bertumpu pada ajaran *Al-Qurfiqh'an*. Menurut *fiqh'Ali Syari fiqh'ati*, ummah memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya

adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan makna ummah dalam terminologi makiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama tawhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya. Ummah dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu:

- 1) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan
- 2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi
- 3) Khalayak ramai dan
- 4) Umum, seluruh umat manusia.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian siyasah dusturiyah meliputi:

- a. Konstitusi
- b. Legislasi
- c. Ummah
- d. Shura Atau Demokrasi.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan masalah dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

Dalam *fiqh, siyasah dusturiyah* biasanya terbatas hanya mengatur peraturan dan undang-undang yang dipelajari oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan.⁵⁸

Islam secara teologis adalah suatu sistem nilai. Ajaran bersumber pada wahyu yang bersifat Ilahiyah dan arena itu sekaligus bersifat transenden. Akan tetapi, Islam sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur kehidupan umat manusia secara sosiologis merupakan fenomena peradaban, cultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, Islam tidak sekedar sebagai suatu kumpulan sistem dan nilai ajaran yang bersifat universal, tetapi menampakkan diri dan mengejawantah dalam pola hidup dan kehidupan institusi-institusi sosial dengan mendapat pengaruh dari dinamika kehidupan lingkungannya. Objek kajian *fiqh siyasah* adalah bidang muamalah dengan spesialisasi dalam segala urusan dan seluk beluk negara dan peraturan pemerintah. Sedangkan objek kajian *siyasah duturiyah* adalah peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, dapat dikatakan bahwa kata *dusturiyah* merupakan norma perundang-undangan yang mendasari sehingga dijadikan sebagai dasar utama yang mengacu pada semua peraturan dalam hal bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

⁵⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 13.

Seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam hukum syariah yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah nabi, baik tentang iman, akhlak, ibadah, muamalah, atau yang lain. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, pembahasan masalah legislasi nasional. Bagian ini terutama membahas tentang konsep ketatanegaraan (menyebutkan konstitusi dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), sistem demokrasi dan syura sebagai pilar penting peraturan perundang-undangan. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Masalah dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain.

Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di

suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *alsyawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya, *ahl al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat. Merekalah yang memilih kepala negara. Ibn Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan khalifah Abu Bakar dan Umar. Menurutnya, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena bai’at, Umar dan Umar menjadi khalifah bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-syawkah*) dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Abu Bakar dan Umar, maka mereka berdua tidak mungkin dapat menjadi kepala negara. Pemasalahan tersebut demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. Kewajiban *amar*

ma'ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. Sebagaimana dalam QS. Asy-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*”. (QS. Asy-Syuura [42] : 38).

Ajaran Islam sendiri yang menekan perlunya pembentukan lembaga musyaawarah sebagaimana dalam surat Ali-‘Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :“*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap*

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali-'Imran [3] : 159).

Institusi di masyarakat. Kekuatan pemerintahan negara ini tentu saja peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur ini dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga "dusturi". Frasa ini berasal dari bahasa Persia. Arti mimpi membantu adalah "pemilik otoritas politik dan agama". Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Pembahasan konstitusi berkaitan dengan asal-usul hukum suatu negara dan materi perundang-undangan, sumber sejarah, sumber hukum, dan sumber penjelasan. Sumber zat tersebut berkaitan dengan mata pelajaran konstitusional berikut. Esensinya terletak pada

akar konstitusi. Ini adalah aturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat pemerintah. Perumusan konstitusi tidak lepas dari latar belakang sejarah negara, termasuk rakyat, politik dan budaya. Oleh karena itu, bahan-bahan dalam komposisinya mirip dengan keinginan dan jiwa orang Indonesia.

B. Dasar Hukum Penanganan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk, sehingga sampah segala sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi dan dibuang begitu saja. Sampah saat ini masih menjadi permasalahan lingkungan yang belum bisa terselesaikan. Permasalahan yang sering muncul dalam penanganan sampah diantaranya biaya operasional yang semakin tinggi dan semakin sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah. Sebagian besar penanganan sampah di Indonesia masih dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan karena akan menimbulkan permasalahan baru dalam jangka panjang yaitu menghasilkan polutan yang

dapat mencemari lingkungan.⁵⁹

Banyaknya sampah yang tertimbun ditempat sampah, yang tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan pada masyarakat. Sampah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berlebihan atau bahan yang ditolak. Beberapa faktor penting yang memengaruhi sampah antara lain:

- a. Jumlah penduduk Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, pengelolaan sampah ini berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.
- b. Keadaan sosial ekonomi Umumnya semakin tingkat tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah sampah per kapita yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampah semakin banyak bersifat anorganik

⁵⁹ JDIH BPK RI, "Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Diakses 5 Agustus 2023, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/114554/Perda-Kota-Bandar-Lampung-No-6-Tahun-2015.>," n.d.

atau tidak dapat terdegradasi secara alami. Perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Peningkatan kesejahteraan ini meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan terhadap bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

- c. Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat memengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.
- d. Tingkat Pendidikan Semakin tinggi tingkat Pendidikan pada umumnya akan berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat sehingga berpengaruh terhadap jenis sampah yang timbul.

2. **Tujuan Perda Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah** Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 15 Tahun 2015 Pasal 2 yaitu tujuan dari pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Karena, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Daerah bertugas

menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Sebagaimana pada Pasal 6 yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Melakukan Penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- e. Memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g. Melakukan koordinasi antara SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar dapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

C. Tinjauan Umum Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Sebagian besar makhluk hidup, khususnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan konsumsi barang. Hasil sampingan dari konsumsi barang dan jasa tersebut

adalah bahan buangan yang tidak dapat dipakai lagi dan dikatakan sebagai sampah. Sampah yang dihasilkan dari sisa metabolisme makhluk hidup bisa berbentuk padatan, cairan, dan gas. Apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke lingkungan dapat berdampak pada komponen lingkungan fisik seperti tanah, air dan udara sehingga menyebabkan terdegradasinya lingkungan tersebut.⁶⁰ Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.⁶¹ Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Sampah memiliki beberapa kriteria, limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak

⁶⁰ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2015), 62.

⁶¹ E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

dikehendaki atau sia-sia.⁶² Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun).

Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.⁶³ Sampah, bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.⁶⁴ Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.

⁶² Tchobanoglous, *Integrated Solid Waste Management* (Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993), 5.

⁶³ Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011), 4.

⁶⁴ E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban En Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982, E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A Dan Modul B, Disiapkan Untuk PT. Freeport Indonesia* (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999).

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktifitas manusia maupun proses alam. Penanganan dan pengelolaan sampah akan semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi sampah. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah diberlakukan. Setiap rumah tangga sebagai penghasil sampah tidak bisa lagi mengabaikan urusan sampahnya dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan.

Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu agar Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, ataupun untuk pupuk.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan dan pemrosesan akhir. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah kita ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab minimal mengurus sampahnya sendiri. Jumlah rumah tangga akan menentukan jumlah sampah yang dihasilkan.

Pengelolaan dan pengangkutan sampah menjadi masalah tersendiri yang masih sulit untuk diatasi. Bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan timbulan sampah yang tidak dikehendaki dan pada akhirnya akan mencemari lingkungan. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena pada hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan, adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga) seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan menerapkan prinsip 4R yakni, *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (daur ulang) dan *replace* (mengganti) serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik.

Prinsip-prinsip pengelolaan sampah *reduce* (mengurangi) mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih sedikit dalam memproduksi sampah, setiap berbelanja membawa plastik sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan *reuse* (menggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama), yaitu

memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti gallon, botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, dan *recycle* (daur ulang) untuk menerapkan prinsip mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik, ataupun kreatifitas yang lain sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Sementara *replace* (mengganti) mempunyai arti mengganti bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang dan jangan penggunaan styrofoam karena kedua bahan (tas kresek dan styrofoam) tidak terdegradasi secara alami.

Pengertian sampah secara umum dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar merupakan bahan atau sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Definisi sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah “Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Dengan kata lain sampah adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau sudah tidak berguna lagi baik yang dapat membusuk maupun yang tidak dapat membusuk kecuali zat padat buangan atau kotoran manusia. Dengan demikian, maka sampah dapat diartikan sebagai benda yang tidak disenangi yang berbentuk padat

sebagai hasil dari aktivitas manusia yang secara ekonomi tidak mempunyai harga atau tidak mempunyai manfaat. Pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu, penampungan atau pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan atau pengolahan. Penampungan sampah proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Prinsip-prinsip pengelolaan sampah yaitu penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA. Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan. Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke

dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor.

Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali. Pengangkutan sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman. Pembuangan akhir pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan kerjasama dari semua pihak dan aspek. Salah satu aspek penting yaitu kurang memadainya peraturan hukum pengelolaan sampah berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan sampah di

Indonesia. Peraturan hukum yang ada tidak mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. Peraturan yang terbaru yang UU No.18 Tahun 2008 tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah.

Fokus pengelolaan sampah baru tertuju pada masalah teknis, dampak lingkungan, ekonomi dan sosial. Tapi akar permasalahan utama yaitu permasalahan paradigma dan pola pikir belum menjadi pertimbangan banyak pihak dalam mengelola sampah.

2. Dampak Negatif Sampah

Semakin meningkatnya jumlah sampah plastik bekas botol minuman menyebabkan dampak yang cukup buruk kepada lingkungan. Sampah berbentuk plastik cukup susah diuraikan. Hasil penelitian menyimpulkan sampah plastik akan terurai dalam jangka waktu 50 juta tahun.⁶⁵ Terbayangkan, masalah tersebut tidak ditangani secara serius, maka bumi akan menjadi tempat tinggal yang terbentuk dari sampah serta barang tidak berguna.

Sampah yang berasal dari berbagai sumber berpotensi mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara maupun air:

- a. Pencemaran lingkungan darat Pencemaran sebagai dampak langsung dari timbunan

⁶⁵ Meriyati, "Pengaruh Pemanfaatan Media Interaktif Limbah Bekas Terhadap Berfikir Kreatif Mahasiswa," *Jurnal Al-Athfaal* Vol. 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajipaud.v1i1.3241>.

sampah di lingkungan sekolah, maka akan berdampak pada segi kesehatan siswa, hal ini disebabkan karena timbunan sampah merupakan tempat bersarang dan menyebarkan bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, timbunan sampah tidak sedap dipandang mata.

- b. Pencemaran Udara Pencemaran udara sebagai dampak dari sampah adalah ditimbulkannya bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO₂), nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Sapa di udara ditimbulkan dari proses pembakaran sampah berbahan plastik ada yang bersifat karsiongen, artinya dapat menimbulkan kanker. Dengan pencemaran udara atau bau yang tidak sedap dikarenakan timbunan sampah, dan pembakaran sampah, maka siswa akan sulit untuk berkonsentrasi dalam proses belajar.
- c. Pencemaran perairan Pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air.

Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun), maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal.

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Selain ketiga dampak tersebut di atas, sampah jalan dan sampah sekolah yang bertaburan di lingkungan sekolah dengan pengelolaan yang kurang baik, apabila hujan turun akan terbawa ke got atau sungai, sementara kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke got masih sulit dihilangkan, tentu saja akibatnya sangat tersumbat dan timbul banjir. Pada akhirnya banjir menyebarkan penyakit di sekitar lingkungan.⁶⁶

Apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan maka akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.⁶⁷ Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁶ S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, 24–16.

⁶⁷ *Ibid.*, 19.

- a. Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- b. Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- c. Terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana seperti banjir.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.⁶⁸ Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.⁶⁹

⁶⁸ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan* (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, n.d.), 21.

⁶⁹ A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju Ke Sanitasi Lingkungan Dan Permasalahannya, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus* (Jakarta: Buku Putih, 1985), 55.

Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut; pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil dan menghilangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya dengan lingkungan. Karena itu pengelolaan sampah dapat berbentuk upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah mengumpulkan sampah

dari berbagai tempat (sumber sampah) ke suatu lokasi pengumpulan, kemudian memisahkan komponen sampah menurut jenisnya, selanjutnya tahap berikutnya dilakukan pembuangan akhir atau pemusnahan sampah tersebut.

4. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 12 Ayat (2) berbunyi, “setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri

atas:

- a. Sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- b. Sampah jenis sampah rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan lain sebagainya.
- c. Sampah spesifik yaitu:
 - 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
 - 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
 - 3) sampah yang timbul akibat bencana,
 - 4) puing bongkaran bangunan,
 - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan,
 - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.⁷⁰

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD. Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

⁷⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA,
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.⁷¹

Pemerintah Kota meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi : menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya⁷²

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan

⁷¹ Ibid Pasal 18.

⁷² Ibid.

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang penanganan akhir sampah.⁷³ komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang,

⁷³ Ibid Pasal 18.

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

D. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁷⁵

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan

⁷⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Malang: Sinar Grafika, 2017), 1.

⁷⁵ *Ibid.*, 15.

pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

- a. Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah

tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁷⁶

Penyusunan strategi dibutuhkan untuk menentukan arah perubahan yang akan dilakukan. Namun demikian, strategi juga akan menjadi sekedar penyusunan kertas saja apabila tidak disertai kebulatan tekad dan semangat untuk benar-benar menerapkan dan menegakkannya⁷⁷. Demikian, menjadi

⁷⁶ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999),

⁷⁷ Arif Fikri Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.1 No. 1 (2021): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

keharusan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan pada daerah melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif dalam pengelolaan sampah pada Taman pantai Kabarti yang berada di Kampung Baru III Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.⁷⁸ Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁷⁹ Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.

⁷⁸ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 1.

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 43.

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.⁸⁰

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan

⁸⁰ Ibid., 43-44.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya⁸¹, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara- cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan- kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.

Mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Dalam

⁸¹ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), 8.

menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan⁸²:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan

⁸² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.

perundang- undangan.⁸³

E. Tinjauan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup diwujudkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸³ Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Sampah, n.d.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tak

bisa lagi dijadikan tempat berswafoto bagi warga sekitar. Peralunya, saat ini pantai tersebut dipenuhi sampah. Maka dari permasalahan tersebut, sampah telah memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Kasus Taman Kabarti Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, artinya peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, perusakan, dan merosotnya kualitas lingkungan mutu serta menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

AL-QUR'AN

Departement Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

BUKU

'Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1987.

A.Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cet Ke-6. Jakarta: Kencana, 2003.

A Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju Ke Sanitasi Lingkungan Dan Permasalahannya, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*. Jakarta: Buku Putih, 1985.

Abu a'la al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Aibak, Kutbuddin. *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Al-Gazali, Hamid. *Meretas Jalan Kebangkitan*. Cet. II. Jakarta: Era Intermedia, 2001.

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasa Al-Syar'iyah*. Kairo: Al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006.

- Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, n.d.
- Bahasa, KBBI Pusat. *Departemen Pendidikan Nasional*. Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Colink, E. *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Cowic, Hornby A.P. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1974.
- Djaka, P. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- E. Damanhuri dan Tri Padi. *Probleme de Dechets Urban En Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982, E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A Dan Modul B, Disiapkan Untuk PT. Freeport Indonesia*. Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. *Pemikiran Politik Al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Ismail, Fendi. "Efektivitas Badan Lingkungan Hidup Dalam Penangan Sampah Di Kota Gorontalo.." Artikel: Gorontalo, 2015.
- Jalani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Cet. Ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kartikawan, Yudhi. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Khamis, Muhammad Mun'im. *Al-Idarah Fi Shadr AllIslam*. Kairo: Dirasah Muqaranah al-Majlis al-Ala Lisysyu'un al-Islam, 1974.
- Manzhur, Ibn. *Lisn Al 'Arab*. Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Rasdiyanah, Andi. *Konsep Etika Politik Dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*. Makalah: IAIN Alauddin Makassar, 1998.
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi

- Daerah Republik Indonesia, 2001.
- S, Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011.
- Salim, Abd. Muin. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam AlQur'an*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Salinding, Rezky Putri Amelia. "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado,." Artikel: Manado, 2016.
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1945.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2015.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tchobanoglous. *Integrated Solid Waste Management*. Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993.
- Wirnasih, Ni Wayan Eni. "Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar,." Artikel: Denpasar, 2019.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006.
- Zainudin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zallum, Abdul Qadim. *Revisi Politik Perempuan: Bercermin*

Pada Shahabiyat RA. Beirut: Darul Ummah, n.d.

JURNAL

- Meriyati. "Pengaruh Pemanfaatan Media Interaktif Limbah Bekas Terhadap Berfikir Kreatif Mahasiswa." *Jurnal Al-Athfaal* Vol. 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajipaud.v1i1.3241>.
- Moch. Fachruraji. "Trilogi Kepemimpinan Islam; Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khalifah, Imamah Dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah* Vo.1 4, no. 12 (2018): 296.
- RI, JDIH BPK. "Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Diakses 5 Agustus 2023, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/114554/Perda-Kota-Bandar-Lampung-No-6-Tahun-2015.>," n.d.
- Rudi Santoso, Fathul Mu'in, Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.1, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyash Modern." *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

WAWANCARA

- Bakrin. (*Masyarakat*), "Akses Jalan Yang Sulit," Wawancara Dengan Penulis, 29 November 2022, n.d.
- Hakim, Awal. (*Ketua Cabang UPT Dinas Lingkungan Hidup Daerah Panjang Kota Bandar Lampung*), "Kendala Utama Kegiatan Pembersihan Sampah ," Wawancara Dengan Penulis, 29 November 2022, n.d.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun

- 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara., n.d.*
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.*
- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.*
- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.*
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.*
- Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Sampah, n.d.*
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d.*
- Pasal 96 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa, n.d.*
- Peraturan Pemerintah WaliKota Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2016, n.d.*
- Profil Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Diakses Tanggal 9 November 2022, n.d.*

SKRIPSI

- urhayani, Any Siti. *“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Putra, Andri Ismail. *“Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Sampah Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal.”* Thesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.